



**INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
FAKULTAS SYARIAH**

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No 1504 Tahun 2015
Alamat: Jalan Raya Sejangkung Nomor 126, Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**
Nomor: 054 Tahun 2021

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan penyusunan skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang dianggap cakap untuk itu.
 2. Bahwa berhubungan dengan sub (1) tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Agama No.36 tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.II/197/2006 Tentang Persetujuan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sultan Muhammad Syafiuddin dan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/200/2010 tentang Persetujuan Alih Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2010.
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3178 Tahun 2014 Tanggal 9 Juni 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
 11. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1504 Tahun 2015 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat Tahun 2015
- Memperhatikan :
- Buku Pedoman penulisan Skripsi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Fakultas Syariah Edisi revisi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai pembimbing skripsi mahasiswa,

Nama : Ila Irvina
NIM/NIRM : 302.2017.011/17.11.29.0210.00406
Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing Satu : Dr. Zarul Arifin, MSI
Pembimbing Dua : Hasiah, MH
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Garansi Unlimited Produk Tupperware (Studi Kasus di Dusun Mensemat Desa Mekar Jaya)

Kedua

: Pembimbing bertugas membimbing/mengarahkan skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi dimaksud dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga

: Kegiatan sebagaimana tercantum di atas dapat berupa, koreksi, ujian, anjuran, teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing.

Keempat


: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana pembayaran ujian skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: S A M B A S
Pada Tanggal: 7 Mei 2021

Dekan Fakultas Syariah



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kerjasama, dan Pengembangan
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
3. Ka. Biro Administrasi
4. yang bersangkutan
5. Arsip